BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis-jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ciamis adalah :
 a. Pajak Hotel
 b. Pajak Restoran
 c. Pajak Hiburan
 d. Pajak Reklame
 e. Pajak Penerangan Jalan
 f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 g. Pajak Hasil Usaha Burung Walet dan Sejenisnya
2. Rekapitulasi realisasi Pendapatan perolehan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ciamis untuk periode tahun 2006 sampai 2010 secara keseluruhan sudah cukup baik, terutama mengalami peningkatan untuk pajak hotel, reklame dan hiburan, dari tahun ke tahun terus memberikan kontribusi ynag positif dengan semakin bertambah perolehan pajaknya. Pajak penerangan jalan masih menjadi perioritas utama

dimana pajak ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peroleh pendapatan daerah kab.ciamis. Sedangkan untuk pajak hasil usaha sarang burung walet untuk dapat diperhatikan lagi pengawasannya agar dapat memperoleh pendapatan yang maksimal.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas DPPKAD dalam pemungutan pajak daerah adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam kewajiban membayar pajak serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh DPPKAD kepada masyarakat luas. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam menanggulanginya yaitu dengan memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang pentingya membayar pajak, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik melalui pelatihan maupun pendidikan, meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang kurang taat, dan meningkatkan kegiatan tentang sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pajak daerah.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan pada laporan kerja praktek adalah :

1. Untuk realisasi pajak daerah tahun selanjutnya supaya dapat ditingkatkan lebih baik lagi sebagai sumber pendapatan asli daerah, agar terciptanya misi kabupaten ciamis yaitu Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Optimal Tahun 2014.

2. Peningkatan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan terhadap Wajib Pajak Daerah, baik melalui tatap muka maupun melalui media masa dan media lainnya sangatlah penting karena dengan itu wajib pajak dapat memahami pentingnya membayar pajak daerah demi kepentingan masyarakat .
3. Mengadakan perubahan Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap petugas maupun wajib pajak yang kurang taat.
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik melalui pelatihan maupun pendidikan.
6. Memberikan penghargaan (reward) kepada wajib pajak yang taat dan tepat waktu membayar pajak agar para wajib pajak terpacu untuk bisa lebih baik lagi dalam membayar pajak.